



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kota Banjar untuk Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 tanggal 24 Desember 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
8. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun.
9. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia.
10. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah adalah jenjang pendidikan dasar formal setelah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) atau yang sederajat.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
13. Nilai Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tk/RA, SD/MI, SMP/MTS, Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2015-2016 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Banjar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Kota Banjar usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota Banjar.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015 / 2016 berasaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
 - a. Akademis; dan
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap Nilai Ujian Sekolah, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk memasuki SMP, dan MTs;
- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalur prestasi/cerdas istimewa dan bakat istimewa serta peserta didik kurang mampu (miskin).
- (4) Seleksi melalui jalur prestasi/cerdas istimewa dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeringkatan dan/ atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikat peserta didik.

Pasal 6

Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Sekolah dan Madrasah memperhitungkan daya tampung/ jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, dan beban belajar mengajar.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, bersumber sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah atau Madrasah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggungjawab Pemerintah Kota Banjar, menjadi tanggungjawab Penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

BAB IV PENYELENGGARA PPDB

Pasal 9

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Banjar adalah Panitia PPDB Tingkat Kota Banjar yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan di Kota Banjar.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banjar meliputi Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dandim 0613 Ciamis, Kepala Kepolisian Resort Kota Banjar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Banjar.
- (3) Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang Dikdas, Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Tim Verifikasi Data.
- (4) Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.

- (2) Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Juni 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 Juni 2015

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2015-2016

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TK, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

A. KETENTUAN UMUM

1. Calon peserta didik yang memenuhi syarat, pada prinsipnya dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya sepanjang daya tampung sekolah tersebut memungkinkan.
2. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik harus mengumumkan kepada masyarakat tentang daya tampung, jadwal, tempat dan persyaratan pendaftaran, serta teknis seleksi penerimaan yang akan dilaksanakan sekolah tersebut.
3. Sekolah diwajibkan menyediakan kuota bagi calon peserta didik dari keluarga miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang disahkan Kepala Desa atau Kelurahan, dan atau pemegang Kartu Kerluarga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
4. Bagi calon peserta didik lulusan tahun 2014/2015 pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Dianjurkan bagi calon peserta didik baru agar melanjutkan pada sekolah yang terdekat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2015/2016 berpegang pada prinsip mudah, lancar, dan semua diterima atau tersalurkan.
7. Sekolah dilarang memungut biaya apa pun pada saat pendaftaran peserta didik, daftar ulang, dan atau Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

B. PERSYARATAN

1. JENJANG TK/RA
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir / Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Usia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada saat awal tahun pelajaran baru.
2. JENJANG SD
 - a. Memiliki akte kelahiran/ Surat Tanda Kenal Lahir/ Surat Keterangan dari RT/RW.
 - b. Usia calon peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - c. Bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah TK/RA mohon dilampirkan.
3. JENJANG SMP
 - a. Telah tamat SD/MI/Paket A dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian atau Ijazah SD/MI/Paket A.
 - b. Usia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal **27 Juli 2015**.

- c. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba/tawuran / geng motor yang dinyatakan dalam Kartu Daftar Pribadi / Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal.
- d. Calon peserta didik yang beragama Islam wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Takmiliah Awaliah (DTA) / Surat Keterangan sedang mengikuti kegiatan belajar keagamaan, sedangkan calon peserta didik yang non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya.

C. PENDAFTARAN

1. Penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 :

1.1. TK, SD tanggal 23 s.d 27 Juni 2015.

1.2. SMP tanggal **29 Juni s.d. 4 Juli 2015**

Uraian kegiatan sebagai berikut :

a) Jenjang TK

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	23 s.d 27 Juni 2015	Pendaftaran
2.	4 Juli 2015	Seleksi (disesuaikan tidak berupa seleksi akademis)
3.	6 Juli 2015	Finalisasi PPDB
4.	8 Juli 2015	Pengumuman calon siswa yang diterima
5.	27 Juli 2015	Hari Pertama masuk sekolah

b) Jenjang SD

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	23 s.d 27 Juni 2015	Pendaftaran
2.	4 Juli 2015	Seleksi (disesuaikan tidak berupa seleksi akademis)
3.	6 Juli 2015	Finalisasi administrasi PPDB
4.	8 Juli 2015	Pengumuman calon siswa yang diterima
5.	25 Juli 2015	Daftar ulang Calon siswa yang diterima
6.	27 Juli 2015	Hari Pertama masuk sekolah

c) Jenjang SMP

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	29 Juni s.d. 4 Juli 2015	Pendaftaran ,
2.	4 Juli 2015	Seleksi (Jika melebihi daya tampung).
3.	6 Juli 2015	Rapat Verifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai kuota yang telah ditetapkan/Bursa.
4.	8 Juli 2015	Pengumuman calon peserta didik yang diterima
5.	9 s.d 11 Juli 2015	Daftar ulang calon peserta didik yang diterima
5.	27 Juli 2015	Hari pertama masuk sekolah
6.	27 s.d. 29 Juli 2015	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
7.	30 s.d.31 Juli 2015	Pengenalan Kegiatan ekstrakurikuler /Pembiasaan/Program Sekolah

2. Pendaftaran calon peserta didik baru TK, SD, SMP dilakukan secara tertulis dengan format khusus.

D. SELEKSI

1. Pada prinsipnya, seleksi hanya dilakukan oleh sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi daya tampung yang telah diumumkan sebelumnya.
2. Seleksi calon siswa SD didasarkan kepada usia, dengan prioritas usia 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 tahun.
3. Bagi calon peserta didik SMP, seleksi dilakukan dengan menggunakan Nilai US SD/MI untuk 3 (tiga) mata Pelajaran secara berurutan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, serta Nilai UN PK (Pendidikan Kesetaraan) bagi calon peserta didik berasal dari Paket A dengan prioritas calon peserta didik berdomisili terdekat.
4. Hasil seleksi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga tidak mampu, pemegang SKTM atau Kartu Keluarga Miskin (Gakin) dan Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak menjadi pertimbangan peserta didik tersebut untuk dapat diterima di sekolah terdekat, kecuali melebihi 20 % dari jumlah kuota yang tersedia.
5. Selain itu, calon peserta didik SMP dapat diterima berdasarkan prestasi bidang olahraga, seni, dan keagamaan, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
6. Bagi sekolah penyelenggara program Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa (CIBI) seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diawali dengan tes Intelligence Quotients (IQ).

E. PENGUMUMAN

1. Bursa penerimaan calon siswa baru tahun pelajaran 2015/2016 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, adalah sebagai berikut : TK, SD dan SMP tanggal **6 Juli 2015**.
2. Daftar kolektif Calon Peserta Didik Baru yang telah diverifikasi selanjutnya ditindaklanjuti setelah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
3. Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang diterima pada jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal **8 Juli 2015**.

F. DAFTAR ULANG

1. Daftar Ulang dilaksanakan pada : TK, SD dan SMP tanggal **9 sampai dengan 11 Juli 2015**
2. Daftar ulang hendaknya dilaksanakan dengan mudah, cepat, lancar, dan **tidak memungut biaya** yang harus ditanggung oleh calon peserta didik.

G. KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK dan SD

1. Kuota jumlah rombongan belajar jenjang TK dan SD disesuaikan dengan kesiapan sekolah masing-masing serta memperhatikan jumlah calon peserta didik yang mendaftar.
2. Pada prinsipnya seluruh anak usia sekolah terutama SD harus diterima di sekolah terdekat dengan domisili yang bersangkutan.

H. KUOTA JENJANG SMP**KUOTA PPDB JENJANG SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

NO	SEKOLAH	JENIS	JML ROMBEL	JML SISWA/ ROMBEL	JUMLAH SISWA	KET
1	SMPN 1 BANJAR	SSN	8	32	256	276
		CIBI	1	20	20	
2	SMPN 2 BANJAR	SSN	8	32	256	
3	SMPN 3 BANJAR	SSN	9	32	288	
4	SMPN 4 BANJAR	SSN	9	32	288	
5	SMPN 5 BANJAR	SSN	9	32	288	
6	SMPN 6 BANJAR	RSSN	4	32	128	
7	SMPN 7 BANJAR	SSN	7	32	224	
8	SMPN 8 BANJAR	RSSN	7	32	224	
9	SMPN 9 BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
10	SMPN 10 BANJAR	POTENSIAL	4	32	128	
11	SMP PASUNDAN BANJAR	POTENSIAL	3	32	96	
12	SMP ISLAM LANGEN	POTENSIAL	7	32	224	
13	SMP PGRI LANGEN	POTENSIAL	3	32	96	
14	SMP PATROMAN	POTENSIAL	1	32	32	
15	SMP AL AZHAR CITANGKOLO	POTENSIAL	3	32	96	
16	SMP MUH LANGKAPLANCAR	POTENSIAL	3	32	96	
17	SMP AL FAWAZ	POTENSIAL	2	32	64	
18	SMP Al HILAL	POTENSIAL	1	32	32	
19	SMP AL FALAH	POTENSIAL	1	32	32	
20	SMP HAROMAIN	POTENSIAL	1	32	32	
21	SMP IT USWATUN	POTENSIAL	1	32	32	
22	SMP IT INSANTAMA	POTENSIAL	1	32	32	
23	SMP ASINTA	POTENSIAL	1	32	32	
	JUMLAH		98		3124	

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.